



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 10 Mei 1942, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triyono, S.H., Advokat yang berkantor di - Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Solo, 06 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 12 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di - Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Tegal, 07 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -Kota Bandung, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

Hlm. 1 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



Strata I, tempat kediaman di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon untuk kepentingan hukumnya memberikan kuasa kepada Agus Triyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 4, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.JS tanggal 9 Juni 2023 dan perbaikannya tertanggal 4 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Doktorandus Haji MOHAMAD HARLY SOERADI, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dilahirkan di Brebes, pada tanggal 10-06-1932 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tiga puluh dua), bertempat tinggal terakhir di Jalan Wijaya Kusuma, Raya Kaveling 2.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dan telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan Akta Kematian Nomor:3174-KM-22072021-0019, tanggal 22 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnyadisebut juga PEWARIS;

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan Istri satu-satunya yaitu Nyonya Hajjah RADEN SRI ANDINA SOERJATI, tersebut, demikian berdasarkan Surat Nikah nomor 310/1964,

Hlm. 2 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



tanggal 08 Mei 1964 di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah karunia 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 2.1. DIDIK HARDINANTO, Sarjana Ekonomi, lahir di Solo, pada tanggal 06-07-1965 (enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kaveling 2.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang NomorInduk Kependudukan (NIK): 3172060607650001;
 - 2.2. HARLINA WIJAYANTI, lahir di Cilacap, pada tanggal 12-12-1966 (dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diJalan Istiqomah No. 7, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh,Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1171015212660004.
 - 2.3. HARI SATRIA WIJAYA, Sarjana Hukum, lahir di Tegal, pada tanggal 07-08-1969 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Denki Selatan V Nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175020708690008.
 - 2.4. Almarhum. ADI RAHARJANTO, Sarjana Hukum, lahir di Tegal, pada tanggal 20-02-1972 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kaveling 2.A, Rukun Tetangga 009, RukunWarga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi JakartaSelatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174062002720006, dan meninggaldunia di Bandung pada tanggal 17-04-2021 (tujuh belas April dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-02032022-0031, tanggal 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua), yang dikeluarkan oleh Pencatat Sipil Provinsisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Istri satu-

Hlm. 3 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PAJS



satunya yaitu RANI MEUTIA, Sarjana Ekonomi, tersebut dan di karunia 2 (dua) orang anak yaitu:

1. SYAMIL RADIAN, di Jakarta, pada tanggal 01-01-2005 (satu Januari dua ribu lima);
2. MAZAYA KAMILIA RADIANTIYA, di Jakarta, pada tanggal 24-07-2010 (dua puluh empat Juli dua ribu sepuluh).
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengadopsi anak seorangpun;
4. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengakui sah seorang anak luar kawin;
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak meninggalkan Surat Wasiat atau surat-surat lainnya yang berkekuatan sebagai Surat Wasiat.
6. Bahwa Para Pemohon menjamin bahwa tidak ada Ahli Waris dari Almarhum Doktorandus Haji MOHAMAD HARLY SOERADI, Sarjana Kesehatan Masyarakat selain para penghadap yang menandatangani akta ini dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan para penghadap tidak benar maka para penghadap dianggap memberikan keterangan palsu pada Notaris sesuai pasal 242 KUHP pidana ayat 1,2 dan 3, dan oleh karena para penghadap bertanggung jawab serta bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul dari pihak manapun secara hukum perdata maupun pidana Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila perlu para penghadap bersedia diangkat sumpah dihadapan yang berwenang.
7. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga).- Bahwa Almarhum Doktorandus Haji MOHAMAD HARLY SOERADI, Sarjana Kesehatan Masyarakat semasa hidupnya dan Para Pemohon hidup bersama-sama dan tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Kaveling 2.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Hlm. 4 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



8. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan/Fatwa Waris Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Doktorandus Haji MOHAMAD HARLY SOERADI, Sarjana Kesehatan Masyarakat, yang telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-22072021-0019, tanggal 22 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Doktorandus Haji MOHAMAD HARLY SOERADI, Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah:
 - 3.1. Hajjah RADEN SRI ANDINA SOERJATI (sebagai istri).
 - 3.2. DIDIK HARDINANTO, Sarjana Ekonomi (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 3.3. HARLINA WIJAYANTI (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3.4. HARI SATRIA WIJAYA, Sarjana Hukum (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 3.5. SYAMIL RADIAN (sebagai cucu laki-laki).
 - 3.6. MAZAYA KAMILIA RADIANTIYA, (sebagai cucu perempuan).
 - 3.7. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Hlm. 5 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1173/SK/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat atau arahan sekitar masalah kewarisan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan secara tertulis yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin.....;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yang telah dinazegelen dan

Hlm. 6 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PAJS



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Mohamad Harly Soeradi dengan Pemohon I, tertanggal 8 Mei 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandjarsari, Kota Surakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Adi Raharjanto bin Mohamad Harly Soeradi dengan Pemohon V, tertanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Mohamad Harly Soeradi tertanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Adi Raharjanto tertanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas

Hlm. 7 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III tertanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kota Banda Aceh yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kota Bandung yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V tertanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V tertanggal 2 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.17);

18. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II tertanggal 31 Agustus 1965 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.18);

Hlm. 8 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



19. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III tertanggal 1 Juni 1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Cilacap yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.19);
20. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV tertanggal 13 Agustus 1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tegal yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Syamil Radian bin Adi Raharjanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto tertanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Izin Pemakaman Jenazah ibu kandung almarhum Mohamad Harly Soeradi tertanggal 20 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh Pengurus Makam Muslim Panggung Tegal, Kota Tegal yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Izin Pemakaman Jenazah ayah kandung almarhum Mohamad Harly Soeradi tertanggal 5 Mei 1949 yang dikeluarkan oleh Pengurus Makam Muslim Panggung Tegal, Kota Tegal, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Mohamad Harly Soeradi tertanggal 2 Februari 2023 yang diketahui oleh Lurah Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang telah

Hlm. 9 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.25);

26. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Adi Raharjanto tertanggal 31 Januari 2023 yang diketahui oleh Lurah Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.26);

B. Saksi:

1. Sri Indah Ratnasari bin Sokarso, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Kehakiman RT.010 RW.008 No. 83A Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I adalah istri dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi dan Pemohon II, III, IV adalah anak kandung dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon V adalah menantu almarhum Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi atau istri dari almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah almarhum dengan Pemohon I tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;

Hlm. 10 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah almarhum berstatus jejak sedangkan Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah almarhum dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu: Pemohon II, III, IV dan almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi telah menikah dengan Pemohon V dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto dan keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa serta cakap bertindak sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan dan harta peninggalan almarhum;Knp

2. Johan Triono Pamungkas bin Sujono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek DDN II Blok I RT. 007 RW.005 No.13 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I adalah istri dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi dan Pemohon II, III, IV adalah anak kandung dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon V adalah menantu almarhum Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi atau istri dari almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi;
- Bahwa saksi mengetahui, H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hlm. 11 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah almarhum dengan Pemohon I tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidupnya almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah almarhum berstatus jejaka sedangkan Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah almarhum dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu: Pemohon II, III, IV dan almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi;
- Bahwa saksi mengetahui, Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi telah menikah dengan Pemohon V dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto dan keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa serta cakap bertindak sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan dan harta peninggalan almarhum;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hlm. 12 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hlm. 13 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PAJS



Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 26 (dua puluh enam) alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-26 dan terhadap ke-26 alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan kedua anak Pemohon V yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon I, II, dan V berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan Pemohon III berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Pemohon IV berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Bandung, sementara Pewaris terakhir berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi dengan Pemohon I yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti

Hlm. 14 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PAJS



tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi dengan Pemohon I adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi dengan Pemohon V yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi dengan Pemohon V adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hlm. 15 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-12 s/d P-22 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta kelahiran an. Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radianiya binti Adi Raharjanto yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon V adalah istri sah dari almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi dan Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radianiya binti Adi Raharjanto adalah anak kandung dari Adi Raharjanto H. Mohamad Harly Soeradi dengan Pemohon V;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-23 dan P-24 berupa Fotokopi Surat Izin Pemakaman Jenazah ibu kandung almarhum Mohamad Harly Soeradi tertanggal 20 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh Pengurus Makam

Hlm. 16 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim Panggung Tegal, Kota Tegal dan Fotokopi Surat Izin Pemakaman Jenazah ayah kandung almarhum Mohamad Harly Soeradi tertanggal 5 Mei 1949 yang dikeluarkan oleh Pengurus Makam Muslim Panggung Tegal, Kota Tegal, yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa kedua orang tua kandung H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-25 dan P-26 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi tanggal 2 Februari 2023 dan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Adi Raharjanto H. Mohamad Harly Soeradi tertanggal 31 Januari 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon I, II, III dan IV adalah ahli waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi, sedangkan Pemohon V, Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radianiya binti Adi Raharjanto adalah ahli waris dari almarhum Adi Raharjanto H. Mohamad Harly Soeradi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara

Hlm. 17 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi, kedua orang saksi tersebut mengenal dan mengetahui silsilah keluarga almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai pewaris;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
3. Bahwa selama hidupnya almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
4. Bahwa selama menikah almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi dengan Pemohon I hanya dikaruniai 4 (empat) anak yaitu: Didik Hardianto bin H. Mohamad Harly Soeradi, Harlina Wijayanti binti H. Mohamad Harly Soeradi, Hari Satria Wijaya bin H. Mohamad Harly Soeradi dan almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi;
5. Bahwa Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 dan sudah menikah dengan Pemohon V dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 anak yang bernama: Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto;
6. Bahwa kedua anak almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum;
7. Bahwa Pemohon V sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum kedua anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama: Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan

Hlm. 18 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris yang masih hidup saat almarhum meninggal dunia adalah 4 (empat) orang, yaitu: (1). PEMOHON I (istri), (2). Didik Hardinanto bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (3). Harlina Wijayanti binti H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (4). Hari Satria Wijaya bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata anak keempat almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi dengan Pemohon I yang bernama: Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 dan sudah menikah dengan Pemohon V, serta tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: Syamil Radian bin Adi Raharjanto dan Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto, sehingga kedua anak almarhum Adi Raharjanto bin H. Mohamad Harly Soeradi menggantikan posisi atau kedudukan ayah kandungnya sebagai ahli waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi adalah: (1). PEMOHON I (istri), (2). Didik Hardinanto bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (3). Harlina Wijayanti binti H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (4). Hari Satria Wijaya bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (5). Syamil Radian bin Adi Raharjanto (cucu) dan (6). Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto (cucu);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi adalah: (1). PEMOHON I (istri), (2). Didik Hardinanto bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (3). Harlina Wijayanti binti H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (4). Hari Satria Wijaya bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung), (5). Syamil Radian bin Adi Raharjanto (cucu) dan (6). Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto (cucu);

Hlm. 19 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



Soeradi (anak kandung), (5). Syamil Radian bin Adi Raharjanto (cucu) dan (6). Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto (cucu);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Para Pemohon mencabut petitumnya tentang permohonan bagian masing-masing ahli waris sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan. Oleh karena itu dengan merujuk ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Mohamad Harly Soeradi bin Soeradi sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Raden Sri Andina Soerjati binti Soeprpto (istri);
 - 3.2. Didik Hardinanto bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung);
 - 3.3. Harlina Wijayanti binti H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung);
 - 3.4. Hari Satria Wijaya bin H. Mohamad Harly Soeradi (anak kandung);
 - 3.5. Syamil Radian bin Adi Raharjanto (cucu);
 - 3.6. Mazaya Kamilia Radiantiya binti Adi Raharjanto (cucu);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |

Hlm. 21 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 22 Pen. No.410/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)